

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dengan beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari daerah-daerah kabupaten maupun kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Dikarenakan banyaknya daerah di Indonesia ini membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasikan pemerintahan, maka pemerintah pusat membuat kebijakan yang pada awalnya menggunakan asas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum pada (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2004*) namun mengalami perubahan menjadi (*Undang-Undang No 12, 2014*) tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya.

Pemerintah daerah bisa lebih bijak dalam perkara Retribusi Daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil, makmur, dan merata sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki di daerah masing-masing secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah tentu memerlukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintahan daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah diwajibkan untuk menggali sendiri sumber-sumber keuangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, setiap daerah memiliki kewenangan dalam menjaga dan membenahi sendiri perkara daerahnya agar menaikkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah dan juga jasa terhadap rakyat daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah yang dikenal dengan istilah PAD. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Suharyanto, 2020).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang perolehan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan (*Undang-Undang Nomor 28, 2008*).

Menurut (Mahmudi, 2009) pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam pembangunan. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Selain itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber yang berasal dari luar PAD.

Menurut (Halim, 2007) Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/layanan yang diberikan

pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan peraturan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan penyumbang PAD terbesar kedua setelah pajak. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Retribusi Daerah merupakan sektor yang dapat digali dan diperluas pengelolaannya. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Pendirian dan pelaksanaan fungsi BUMD sebagai bagian dari hak kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan pendelegasian dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BUMD juga tidak boleh bertentangan dengan beberapa peraturan terkait. Kemudian dari peraturan undang-undang tersebut BUMD sebagai perusahaan daerah yang mencari laba memiliki kebijakan untuk melindungi aset daerah. Selain itu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta menyelenggarakan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Berikut adalah data target anggaran Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan PAD kota Batam.

**Tabel 1. 1 Data Perbandingan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2017-2021**

Tahun	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah
2017	Rp. 91,582,658,447.25	Rp. 13,848,550,711.00	Rp. 974,124,203,684.08
2018	Rp. 94,570,998,976.00	Rp. 13,897,911,908.00	Rp. 1,084,608,191,852.99
2019	Rp. 90,511,150,389.64	Rp. 11,836,597,248.00	Rp. 1,147,685,950,193.30
2020	Rp. 92,616,063,190.00	Rp. 8,601,742,730.00	Rp. 975,568,562,748.32
2021	Rp. 95,790,366,876.33	Rp. 12,648,420,047.00	Rp. 1,094,271,008,952.96

Sumber: BPKAD Kota Batam (2022)

**Tabel 1.1** menunjukkan target dana yang akan direalisasikan pada Kota Batam dari tahun 2017-2021. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap tahunnya baik dari segi Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD memiliki jumlah dana yang akan menjadi nilai patokan dalam mengolah keperluan daerah. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi PAD adalah efektivitas yang diberikan dalam sumber pendapatan. Jika sumber pendapatan telah efektif dalam penggunaannya, maka realisasi penerimaan akan semakin tinggi. PAD tidak hanya berasal dari sumber daya yang ada, tapi bisa juga dari dana Retribusi daerah dan hasil dari BUMD dan BUMN. Seperti halnya di kota batam ini dimana pemerintahan kota batam memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya dengan pendapatan asli daerah. Pemerintahan kota batam berupaya terus menerus meningkatkan PAD dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Berdasarkan pada paparan di atas, sehingga penulis terdorong untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ?
2. Apakah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
3. Apakah Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

### **1.4.1 Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan pengetahuan mengenai pendapatan daerah dan hasil penelitian serta bahan referensi dapat digunakan oleh penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang sama.

### **1.4.2 Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu mahasiswa mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah kota batam tahun berikutnya.

### **1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran PAD kota batam agar DISPENDA lebih bisa meningkatkan struktur maupun perekonomian batam lebih baik.